

SIARAN PERS

AMNESTY INTERNATIONAL

Tanggal: 14 Januari 2009

Index: PRE 01/013/2009

Indonesia: Lepaskan para pengibar bendera Papua

Amnesty International hari ini menyerukan supaya dilepaskan dengan segera dan tanpa syarat 11 orang pengunjung rasa Papua yang sedang menghadapi tiga tahun penjara atau lebih hanya karena mereka membentangkan bendera yang dilarang.

Organisasi ini mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut PP No. 77 Tahun 2007 yang melarang dikibarkannya bendera-bendera separatis.

Kesebelas aktivis tersebut ditangkap pada bulan Maret 2008 karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, lambang kemerdekaan Papua. Bendera-bendera itu dikibarkan selama diadakannya serangkaian penyampaian pendapat di muka umum memprotes PP 77/2007 itu secara damai.

Pengadilan Negeri Manokwari, awalnya menghukum para aktivis dengan delapan bulan penjara. Di tingkat banding, pada tanggal 9 Januari Pengadilan Tinggi Papua menguatkan vonis bersalah dan memperpanjang hukuman mereka. Aktivis terkemuka Jack Wanggai dikenai hukuman tiga setengah tahun penjara dan sepuluh lainnya dikenakan hukuman tiga tahun.

Para terdakwa berencana untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

"Memenjarakan pemrotes selama tiga tahun hanya karena mengibarkan sebuah bendera seperti yang dimaksudkan untuk menjadikan orang-orang ini sebagai contoh untuk menakut-nakuti aktivis-aktivis Papua lainnya," kata Donna Guest, Wakil Direktur untuk Program Asia-Pasifik Amnesty International.

Amnesty International menunjukkan bahwa penangkapan dan penjatuhan hukuman atas para pemrotes ini melanggar hak mereka untuk bebas berekspresi, berpendapat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), yang Indonesia menjadi Negara pihak di dalamnya.

Lebih jauh, organisasi ini memiliki keyakinan bahwa putusan-putusan pengadilan tersebut, serta PP 77/2007 yang dikritik oleh kesebelas aktivis dan demonstran-demonstran lainnya di Papua, bertentangan dengan Undang-Undang tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus yang memberikan masyarakat Papua hak untuk mengekspresikan jatidiri kebudayaan mereka.

Amnesty International menghimbau supaya PP 77/2007 dicabut dan semua yang ditangkap karena pengibaran bendera secara damai di Papua itu dilepaskan.

"Pemenjaraan para pengibar bendera yang dilakukan secara damai di Papua adalah langkah mundur dari kecenderungan akhir-akhir ini menuju keterbukaan yang lebih besar dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini," kata Donna Guest.

Latar Belakang

Papua, provinsi paling timur di Indonesia, telah menyaksikan penurunan keadaan hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir. Penduduk asli, yang etnisnya berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, semakin mempertanyakan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia mengenai sumber daya alam di Papua dan kedatangan orang-orang non-Papua ke daerah tersebut. Pemerintah Indonesia mempertahankan kehadiran polisi dan militer yang kuat, yang anggota-anggotanya telah mendapat banyak tuduhan menakut-nakuti dan mengancam anggota masyarakat asli yang mendukung otonomi yang diperluas atau kemerdekaan dari Indonesia melalui cara-cara damai.

Kesebelas aktivis tersebut diancam Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Makar.

Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 memperbolehkan digunakannya lambang-lambang daerah Papua sebagai ekspresi jatidiri budaya Papua, sementara Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007 melarang ditampilkannya lambang atau bendera separatis.